

## ABSTRAK

**IRLIYANTI, PUTRI GASIRAH. 105261145920. 2024.** *Konsep Kafaah dalam Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar.* Dibimbing langsung oleh Hasan bin Juhanis dan Zainal Abidin.

Kafaah adalah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Keseimbangan dan keserasian ini ditujukan untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam pernikahan, bukan untuk keabsahannya. Artinya sah atau tidaknya pernikahan tidak bergantung pada kafaah. Pernikahan tetap sah menurut hukum walaupun tidak se-kufu antara suami istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Konsep Kafaah dalam pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Reasearch*) yang menjadi pusat pengumpulan data-data dalam bentuk pengamatan, wawancara, observasi dan analisis data terhadap fakta-fakta yang diperoleh dari studi kasus.

Adapun hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa : *Pertama*, pengaruh kafaah dalam keutuhan keluarga kembali kepada pandangan setiap pasangan mengenai kafaah tersebut. *Kedua*, konsep kafaah menurut Tokoh Muhammadiyah di kota Makassar bahwa kafaah adalah kesetaraan dan keseimbangan antara kedua pasangan dan sepakat bahwa unsur agama sebagai unsur prioritas dalam kriteria kafaah. Adapun terkait kriteria kafaah dilain hal adalah keputusan yang diputuskan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Tujuan disyariatkannya kafaah dalam islam adalah untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan rumah tangga dikemudian hari.

**Kata Kunci : Kafaah, Pandangan, Tokoh Muhammadiyah**